



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA RANCANGAN PERATURAN DPR RITENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DPR RI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB**

TANGGAL 16 FEBRUARI 2015

Tahun Sidang : 2014 – 2015
Masa Persidangan : II
Rapat ke : Ke 2 (dua)
Jenis rapat : Rapat Panja.
Hari/tanggal : Senin, 16 Februari 2015
P u k u l : 15.00 WIB – 22.00 WIB.
T e m p a t : Ruang Rapat Wisma DPR RI Griya Sabha Kopo,
Cisarua, Bogor.
A c a r a : Melanjutkan pembahasan rancangan Peraturan DPR
RI tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor
1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.
Ketua Rapat : H. Totok Daryanto, S.E.
Sekretaris : Endah Sri Lestari, S.H., M.Si.
Hadir : 20 orang, izin 3 orang dari 35 Anggota Panja.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Panitia Kerja (Panja) pembahasan rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib dibuka pada pukul 15.00 WIB oleh Ketua Panja, H. Totok Daryanto, S.E., selanjutnya rapat diskors selama 10 menit untuk menunggu kehadiran anggota.
2. Ketua menyampaikan pengantar rapat, selanjutnya mempersilahkan kepada Deputi Perundang-undangan untuk menjelaskan usulan perubahan terhadap Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

II. POKOK PEMBAHASAN

Terhadap substansi/materi usulan perubahan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib mendapatkan tanggapan/masukan dari Anggota Panja sebagai berikut:

1. Perlu kajian secara mendalam terkait kementerian/lembaga yang belum menjadi mitra kerja komisi pengajuan anggarannya langsung di Badan Anggaran bertentangan dengan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara.
2. Perlu dicarikan solusi bagaimana cara mengawasi kementerian/lembaga yang belum menjadi mitra kerja komisi.
3. Diusulkan agar pembahasan anggaran Kementerian Koordinator yang tidak menjadi mitra kerja komisi, maka pembahasan anggaran dan pengawasan anggarannya ditetapkan berdasarkan keputusan Pimpinan DPR RI.
4. Diusulkan rumusan Pasal 58 ayat (2a) disetujui dengan penyempurnaan rumusan.
5. Dalam ketentuan Pasal 68 perlu dipertimbangkan keterwakilan fraksi berdasarkan pemerataan provinsi.
6. Dalam Pasal 160 perlu ada kehati-hatian dalam merumuskan ayat (1) dan ayat (2) supaya tidak saling bertentangan dan diusulkan sebaiknya kedua ayat dijadikan satu rumusan (satu ayat) untuk menghindari multi tafsir.
7. Rumusan ayat (9) dalam Pasal 194 perlu keluwesan agar anggaran yang dikeluarkan anggota Dewan bisa dikembalikan, karena apabila harus ada izin terlebih dahulu ke Pimpinan Dewan tentunya perlu waktu.
8. Perlu dirumuskan mekanisme pengawasan anggota di daerah pemilihan untuk seorang anggota Dewan, hal ini tentunya supaya pengawasan anggota dapat dilaksanakan dengan baik dan selanjutnya anggota menyampaikan hal tersebut dalam rapat paripurna untuk selanjutnya Pimpinan Dewan menindaklanjuti.
9. Diusulkan agar rumusan Pasal 194 ayat (7) tak perlu dicantumkan atau diperkuat tata cara pengawasannya.
10. Diusulkan agar rumusan ketentuan Pasal 194 ayat (2) huruf b disempurnakan penulisannya.
11. Sebaiknya dalam setiap Rapat Paripurna DPR RI minimal dihadiri oleh 2 (dua) orang Pimpinan DPR, sedangkan untuk rapat Alat Kelengkapan Dewan (AKD) minimal dihadiri oleh 1 (satu) orang Pimpinan AKD.
12. Perlu ada kriteria/ukuran terhadap hasil pengawasan yang akan disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR.
13. Diusulkan agar penyampaian laporan hasil pengawasan dilakukan dalam rapat paripurna melalui Fraksi, sehingga ada kemungkinan yang dilaporkan dan ada yang tidak perlu dilaporkan yang mencakup 77 daerah pemilihan, demikian juga dengan pengajuan dana pembangunan daerah pemilihan.
14. Sebaiknya jangan dibatasi jumlah anggota dalam setiap rapat paripurna untuk anggota yang akan menyampaikan usulan program pembangunan daerah pemilihan.
15. Dalam ketentuan Pasal 194A ayat (1) hendaknya untuk mengikat hasil pengawasan disampaikan kepada Pimpinan Komisi untuk ditindaklanjuti dengan mitra kerjanya.
16. Diusulkan agar rumusan ketentuan Pasal 194A ayat (4) disempurnakan.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Panitia Kerja (Panja) pembahasan Peraturan DPR RI tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib menyetujui/menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Rumusan Pasal 57 ayat (2) menjadi "Pimpinan komisi terdiri atas 1(satu) orang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota komisi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.
2. Rumusan Pasal 58 ayat (2a) menjadi "Kementerian koordinator karena tidak menjadi mitra kerja komisi, pembahasan dan pengawasan anggarannya dilakukan oleh salah satu komisi berdasarkan keputusan Pimpinan DPR".
3. Pasal 60 disetujui.
4. Pasal 61 disetujui.
5. Pasal 64 disetujui.
6. Pasal 68 disetujui dikembalikan ke rumusan dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014.
7. Pasal 69 disetujui.
8. Pasal 70A dihapus.
9. Pasal 74 disetujui.
10. Pasal 80 disetujui.
11. Pasal 89 disetujui.
12. Pasal 160 disetujui.
13. Pasal 168 disetujui.
14. Pasal 180 disetujui.
15. Rumusan Pasal 194 ayat (2) huruf b menjadi "mengadakan kunjungan lapangan, kunjungan spesifik, dan inspeksi mendadak".
16. Rumusan Pasal 194 ayat (7) disempurnakan rumusannya untuk menegaskan agar hasil pengawasan diserahkan kepada komisi terkait, instansi Pemerintah, dan pihak lain.
17. Rumusan Pasal 227 dikembalikan ke rumusan dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014.
18. Rumusan Pasal 228 dikembalikan ke rumusan dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014.
19. Pasal 235 disetujui.
20. Pasal 245A dihapus.
21. Pasal 279 disetujui.
22. Pasal 281 disetujui.
23. Pasal 286A disetujui.
24. Pasal 307 disetujui.

Rapat ditutup pada pukul.22.00WIB.

Jakarta, 16 Februari 2015

**A.N. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT**

ENDAH SRI LESTARI.SH.,MSI.
NIP.197104031996032001

